



**PUTUSAN**  
Nomor 348/Pid.B/2023/PN Grt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Garut yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AJI SUKAJI BIN KUSNA**
2. Tempat lahir : Tasikmalaya
3. Umur/Tanggal lahir : 64/1 Juli 1959
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Cikeruh, RT. 003, RW. 007, Desa Cikupa, Kec. Karangnunggal, Kab. Tasikmalaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Agustus 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/157/VIII/2023/Reskrim tanggal 10 Agustus 2023;

Terdakwa Aji Sukaji bin Kusna ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 348/Pid.B/2023/PN Grt tanggal 20 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 348/Pid.B/2023/PN Grt tanggal 20 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 348/Pid.B/2023/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Aji Sukaji bin Kusna telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *tindak pidana penadahan* sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap ia Terdakwa Aji Sukaji bin Kusna oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Lexi warna biru hitam No. Polisi : Z-5015-GU dengan No. Ka : MH3RG4110HK038011 dan No. Sin : G3H2E0038108, *dikembalikan kepada Saksi SITI AGUSTINA Binti EMAN.*
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa AJI SUKAJI Bin KUSNA pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira jam 06.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2023, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2023, bertempat di rumahnya Terdakwa AJI SUKAJI Bin KUSNA yang beralamat di Kampung Cikeruh RT.03/RW.07, Desa Cikupa, Kecamatan Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya, berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP bahwa *Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa*

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 348/Pid.B/2023/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Garut berwenang mengadili perkaraanya, telah melakukan perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa AJI SUKAJI Bin KUSNA dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira jam 06.00 WIB Saksi CUCU ROHIMAT Alias WAWAN Bin IRI (dilakukan Penuntutan dalam perkara terpisah) datang ke rumahnya Terdakwa AJI SUKAJI Bin KUSNA yang beralamat di Kampung Cikeruh RT.03/RW.07, Desa Cikupa, Kecamatan Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Lexi warna biru hitam No. Polisi : Z-5015-GU dengan No. Ka : MH3RG4110HK038011 dan No. Sin : G3H2E0038108 hasil curiannya di daerah Kampung Lebak Agung RT.03/RW.03, Desa Lebak Agung, Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023. Kedatangan Saksi CUCU ROHIMAT Alias WAWAN Bin IRI tersebut dengan maksud untuk menjual sepeda motor hasil curiannya kepada Terdakwa AJI SUKAJI Bin KUSNA. Selanjutnya dilakukan transaksi jual beli sepeda motor hasil curian tersebut dengan harga yang ditawarkan yaitu Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang sah seperti STNK, BPKB dan bahkan tidak dilengkapi dengan kunci kontak. Sehubungan Terdakwa AJI SUKAJI Bin KUSNA membutuhkan sepeda motor untuk digunakan sebagai sarana transportasi sehari-hari dan untuk digunakan ngojog, sehingga Terdakwa AJI SUKAJI Bin KUSNA sepakat dengan harga yang ditawarkan oleh Saksi CUCU ROHIMAT Alias WAWAN Bin IRI, di mana Terdakwa AJI SUKAJI Bin KUSNA menyerahkan uang pembayarannya kepada Saksi CUCU ROHIMAT Alias WAWAN Bin IRI sedangkan Saksi CUCU ROHIMAT Alias WAWAN Bin IRI menyerahkan sepeda motor hasil curiannya kepada Terdakwa AJI SUKAJI Bin KUSNA.

Bahwa Terdakwa AJI SUKAJI Bin KUSNA mengetahui atau setidaknya tidaknya patut menduga bahwa sepeda motor yang dibelinya dari Saksi CUCU

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 348/Pid.B/2023/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROHIMAT Alias WAWAN Bin IRI tersebut diperoleh dari hasil kejahatan, dikarenakan sepeda motor tersebut sama sekali tidak dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang sah seperti STNK, BPKB dan bahkan tidak dilengkapi dengan kunci kontaknya. Selain itu, harga pembelian sepeda motor tersebut sangat jauh dari harga pasaran. Namun demikian Terdakwa AJI SUKAJI Bin KUSNA tetap menghendaki untuk membeli sepeda motor tersebut dari Saksi CUCU ROHIMAT Alias WAWAN Bin IRI dikarenakan Terdakwa AJI SUKAJI Bin KUSNA membutuhkan sepeda motor tersebut.

Perbuatan Terdakwa AJI SUKAJI Bin KUSNA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SITI AGUSTINA Binti EMAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian sepeda motor milik Saksi tersebut diketahui terjadi pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekitar jam 09.30 WIB di Kp. Lebak Agung RT.03/RW.03 Kel. Lebak Agung Kec. Karangpawitan Kab. Garut, korbannya adalah Saksi sendiri sedangkan pelakunya Saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa barang yang dicuri berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha Lexi, tahun 2017, warna Biru, No. Ka : MH3RG4110HKO38011, No. Sin : G3H2E0038108, An. ROHMAT Kp. Peuteuy RT.06/RW.02 Kel. Margawati Kec. Garut Kota Kab. Garut.
- Bahwa yang saksi lihat dari rekaman CCTV bahwa pelaku melakukannya dengan cara terlebih dahulu menghampiri sepeda motor milik Saksi tersebut ketika sedang diparkir di halaman rumah tempat tinggal Saksi kemudian merusak kunci stang dan kunci kontak lalu membawanya kabur sepeda motor milik Saksi tersebut.
- Bahwa pada saat itu Saksi meninggalkan dan memarkirkan sepeda motor tersebut di halaman rumah yang beralamat di Kp. Lebak Agung RT.03/RW.03 Kel. Lebak Agung Kec. Karangpawitan Kab. Garut dengan mengunci stang / leher sepeda motor tersebut namun tutup magnet kontak tidak ditutup.
- Bahwa situasi di tempat kejadian perkara pada dini hari dalam keadaan sepi, tidak ada saksi yang mengetahui secara langsung pada saat

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 348/Pid.B/2023/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian, adapun ada saksi yang mengetahui setelahnya kejadian pencurian sepeda motor tersebut.

- Bahwa sebelum hilang sepeda motor tersebut Saksi memarkirkannya pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 jam 17.30 WIB dengan keadaan mengunci stang / leher sepeda motor tersebut namun tutup magnet kontak tidak ditutup.
- Bahwa dengan kejadian tersebut, jika sepeda motor milik saksi hilang maka kerugian yang dialami saksi adalah sekitar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
- Bahwa mengenai surat-surat atas sepeda motor tersebut yang ada pada saksi yaitu 1 (satu) lembar STNK kendaraan Sepeda motor Yamaha Lexi, tahun 2017, warna Biru, No. Ka : MH3RG4110HKO38011, No. Sin : G3H2E0038108, An. ROHMAT Kp. Peuteuy RT.06/RW.02 Kel. Margawati Kec. Garut Kota Kab. Garut, namun BPKB masih di pihak finance sebagai jaminan.
- Bahwa tidak ada siapa pun yang meminta izin kepada saksi untuk mengambil sepeda motor milik saksi tersebut.
- Bahwa ada saksi lain yang mengetahui kejadian tersebut yaitu ayahnya saksi bernama Sdr. EMAN dan adiknya saksi bernama Sdr. BENTAR.
- Bahwa tindakan saksi adalah saat itu mengecek CCTV rumah dan berusaha mencari di sekitar lokasi kemudian melaporkannya kepada pihak Kepolisian Polres Garut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi EMAN Bin MISBAH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan laporan anaknya saksi bahwa kejadiannya diketahui terjadi pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekitar jam 09.30 WIB di Kp. Lebak Agung RT.03/RW.03 Kel. Lebak Agung Kec. Karangpawitan Kab.Garut, di mana korbannya adalah anaknya saksi bernama Sdri. SITI AGUSTINA sebagai pemilik sepeda motor tersebut, sedangkan pelakunya saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa diduga pelaku melakukan pencurian tersebut dengan cara terlebih dahulu menghampiri sepeda motor milik anaknya saksi ketika

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 348/Pid.B/2023/PN Grt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang diparkir di halaman rumah tempat tinggal Sdri. SITI AGUSTINA kemudian merusak kunci stang dan kunci kontak lalu membawanya kabur.

- Bahwa barang yang dicuri tersebut adalah berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha Lexi, tahun [2017](#), warna Biru, No. Ka : MH3RG4110HKO38011, No. Sin : G3H2E0038108, An. ROHMAT Kp. Peuteuy RT.06/RW.02 Kel. Margawati Kec. Garut Kota Kab. Garut.

- Bahwa menurut keterangan anaknya saksi bahwa saat itu setelah meninggalkan dan memarkirkan sepeda motor tersebut di halaman rumahnya yang beralamat di [Kp. Lebak](#) Agung RT.03/RW.03 Kel. Lebak Agung Kec. Karangpawitan Kab. Garut mengunci stang / leher sepeda motor tersebut namun tutup magnet kontak tidak ditutup.

- Bahwa menurut keterangan anaknya saksi setelah melihat CCTV rumah bahwa situasi di tempat kejadian perkara pada dini hari dalam keadaan sepi, tidak ada saksi yang mengetahui pada saat kejadian, adapun saksi yang mengetahui setelahnya ada kejadian pencurian sepeda motor tersebut.

- Bahwa sebelum hilang sepeda motor tersebut diparkirkan oleh anaknya saksi pada hari Senin tanggal 07 Agustus [2023](#) sekitar jam [17.30](#) WIB.

- Bahwa dengan kejadian tersebut, maka jika hilang sepeda motor tersebut adapun kerugian yang dialami anaknya saksi adalah sekitar Rp.[12.000.000,00](#) (dua belas juta rupiah).

- Bahwa mengenai surat-surat sepeda motor yang ada pada anaknya saksi yaitu 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor Yamaha Lexi, tahun [2017](#), warna Biru, No. Ka : MH3RG4110HKO38011, No. Sin : G3H2E0038108, An. ROHMAT Kp. Peuteuy RT.06/RW.02 Kel. Margawati Kec. Garut Kota Kab. Garut, namun BPKB-nya masih di pihak finance sebagai jaminan.

- Bahwa menurut keterangan anaknya saksi bahwa tidak ada siapa pun yang meminta izin kepada anaknya saksi untuk mengambil sepeda motor milik anaknya saksi tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi CUCU ROHIMAT Als. WAWAN Bin IRI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 348/Pid.B/2023/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Aji Sukaji bin Kusna akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa saksi yang menawarkan sepeda motor hasil pencurian tersebut kepada Terdakwa Aji Sukaji bin Kusna sampai akhirnya Terdakwa Aji Sukaji bin Kusna membelinya tersebut yaitu saksi sendiri.
- Bahwa identitas sepeda motor yang telah dibeli oleh Terdakwa Aji Sukaji bin Kusna dari saksi yang merupakan barang hasil curian tersebut yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk / type Yamaha Lexi warna biru hitam.
- Bahwa Terdakwa Aji Sukaji bin Kusna sebelumnya mengetahui bahwa sepeda motor yang dibelinya dari saksi tersebut adalah sepeda motor hasil curian yang dilakukan oleh saksi.
- Bahwa pada saat Terdakwa Aji Sukaji bin Kusna membeli sepeda motor hasil curian tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah seperti STNK dan BPKB sebagai bukti kepemilikan melainkan hanya 1 (satu) unit sepeda motor dan bagian kunci kontaknya sudah rusak (jebol) serta tanpa kunci kontak asli.
- Bahwa kronologisnya yaitu pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 jam 06.00 WIB saat saksi sedang berada di Pangkalan Ojeg Kec. Karangnunggal Kab. Tasikmalaya kemudian saksi bertemu dengan Terdakwa Aji Sukaji bin Kusna yang pada saat itu Terdakwa Aji Sukaji bin Kusna akan berangkat kerja kemudian saksi menghampiri dan menawarkan sepeda motor Yamaha Lexi dari hasil curian dengan harga Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa Aji Sukaji bin Kusna bersedia untuk membeli sepeda motor hasil curian tersebut namun untuk pembayarannya diangsur sebanyak 2 (dua) kali. Adapun untuk pembayaran sepeda motor hasil curian tersebut pertamanya sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kemudian keesokan harinya Terdakwa Aji Sukaji bin Kusna melakukan pembayaran sisanya sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening milik saksi.
- Bahwa pada saat terjadinya transaksi pembelian sepeda motor hasil curian tersebut antara saksi dengan Terdakwa Aji Sukaji bin Kusna tidak menggunakan kwitansi atau tanda bukti penyerahan lainnya melainkan langsung serah terima begitu saja.

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 348/Pid.B/2023/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui menurut keterangan Terdakwa Aji Sukaji bin Kusna bahwa dasar Terdakwa Aji Sukaji bin Kusna membeli sepeda motor hasil curian tersebut yaitu untuk digunakan sehari-hari oleh Terdakwa Aji Sukaji bin Kusna.
- Bahwa Terdakwa Aji Sukaji bin Kusna pada saat itu tidak menanyakan terlebih dahulu kepada saksi mengenai siapa pemilik dari sepeda motor hasil curian tersebut karena Terdakwa Aji Sukaji bin Kusna sudah mengetahui bahwa sepeda motor yang dibelinya tersebut adalah hasil pencurian.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah membeli barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor tanpa dilengkapi kunci kontak asli serta surat-surat dan bukti kepemilikan yang sah yang diduga merupakan hasil tindak pidana pencurian.
- Bahwa terdakwa membeli sepeda motor diduga hasil pencurian tersebut dari Saksi CUCU ROHMAT.
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak mengetahui siapa yang telah menjadi korban dalam pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh Saksi CUCU ROHMAT tersebut.
- Bahwa terdakwa membeli barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor hasil curian dari Saksi CUCU ROHMAT tersebut pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekitar jam 06.00 WIB di rumahnya terdakwa yang beralamat di Kp. Cikeruh RT.03/RW.07 Desa Cikupa Kec. Karangnunggal Kab. Tasikmalaya.
- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor hasil curian yang dibeli oleh terdakwa dari Saksi CUCU ROHMAT tersebut baru dikuasai oleh terdakwa selama 3 (tiga) hari.
- Bahwa identitas 1 (satu) unit sepeda motor hasil curian yang dibelinya tersebut yaitu merk / type Yamaha / Lexi, warna Hitam, No. Pol : Z-5015-GU tanpa dilengkapi kunci kontak asli serta surat-surat dan bukti kepemilikan yang sah berupa STNK dan BPKB.
- Bahwa maksud dan tujuannya membeli sepeda motor hasil curian dari Saksi CUCU ROHMAT tersebut yaitu agar terdakwa dapat menggunakan

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 348/Pid.B/2023/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor hasil curian tersebut untuk dipakai mengojek dan kegiatan terdakwa sehari-hari karena dapat dibeli dengan harga yang murah.

- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak mengetahui dengan cara bagaimana serta dengan menggunakan alat apa Sdr. CUCU ROHIMAT mencuri sepeda motor tersebut dari pemiliknya.
- Bahwa terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian yang berpakaian preman pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar jam 04.00 WIB di rumahnya terdakwa yang beralamat di Kp. Cikeruh RT.03/RW.07 Desa Cikupa Kec. Karangnunggal Kab. Tasikmalaya ketika terdakwa sedang istirahat di rumahnya.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk / type Yamaha / Lexi, warna Hitam, No. Pol : Z-5015-GU yang tanpa dilengkapi kunci kontak asli serta surat-surat bukti kepemilikan berupa STNK dan BPKB adalah barang bukti yang terdakwa beli dari Saksi CUCU ROHMAT.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Lexi warna biru hitam No. Polisi : Z-5015-GU dengan No. Ka : MH3RG4110HK038011 dan No. Sin : G3H2E0038108.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa AJI SUKAJI Bin KUSNA pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira jam 06.00 WIB, bertempat di rumahnya Terdakwa AJI SUKAJI Bin KUSNA yang beralamat di Kampung Cikeruh RT.03/RW.07, Desa Cikupa, Kecamatan Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya, berawal pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira jam 06.00 WIB Saksi CUCU ROHIMAT Alias WAWAN Bin IRI (*dilakukan Penuntutan dalam perkara terpisah*) datang ke rumahnya Terdakwa AJI SUKAJI Bin KUSNA yang beralamat di Kampung Cikeruh RT.03/RW.07, Desa Cikupa, Kecamatan Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Lexi warna biru hitam No. Polisi : Z-5015-GU dengan No. Ka : MH3RG4110HK038011 dan No. Sin : G3H2E0038108 hasil

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 348/Pid.B/2023/PN Grt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

curiannya di daerah Kampung Lebak Agung RT.03/RW.03, Desa Lebak Agung, Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023.

- Bahwa Kedatangan Saksi CUCU ROHIMAT Alias WAWAN Bin IRI tersebut dengan maksud untuk menjual sepeda motor hasil curiannya kepada Terdakwa AJI SUKAJI Bin KUSNA. Selanjutnya dilakukan transaksi jual beli sepeda motor hasil curian tersebut dengan harga yang ditawarkan yaitu Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang sah seperti STNK, BPKB dan bahkan tidak dilengkapi dengan kunci kontak. Sehubungan Terdakwa AJI SUKAJI Bin KUSNA membutuhkan sepeda motor untuk digunakan sebagai sarana transportasi sehari-hari dan untuk digunakan ngojog, sehingga Terdakwa AJI SUKAJI Bin KUSNA sepakat dengan harga yang ditawarkan oleh Saksi CUCU ROHIMAT Alias WAWAN Bin IRI, di mana Terdakwa AJI SUKAJI Bin KUSNA menyerahkan uang pembayarannya kepada Saksi CUCU ROHIMAT Alias WAWAN Bin IRI sedangkan Saksi CUCU ROHIMAT Alias WAWAN Bin IRI menyerahkan sepeda motor hasil curiannya kepada Terdakwa AJI SUKAJI Bin KUSNA.

- Bahwa Terdakwa AJI SUKAJI Bin KUSNA mengetahui atau setidaknya patut menduga bahwa sepeda motor yang dibelinya dari Saksi CUCU ROHIMAT Alias WAWAN Bin IRI tersebut diperoleh dari hasil kejahatan, dikarenakan sepeda motor tersebut sama sekali tidak dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang sah seperti STNK, BPKB dan bahkan tidak dilengkapi dengan kunci kontak. Selain itu, harga pembelian sepeda motor tersebut sangat jauh dari harga pasaran. Namun demikian Terdakwa AJI SUKAJI Bin KUSNA tetap menghendaki untuk membeli sepeda motor tersebut dari Saksi CUCU ROHIMAT Alias WAWAN Bin IRI dikarenakan Terdakwa AJI SUKAJI Bin KUSNA membutuhkan sepeda motor tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 348/Pid.B/2023/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;

3. Yang diketahuinya atau patut disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah siapapun yang dapat menjadi Subyek Hukum dan memiliki kemampuan bertanggung jawab, yang dalam hal ini adalah pelaku (*dader*) dari suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam perkara ini adalah Aji Sukaji Bin Kusna yang menurut berkas perkara dan Surat Dakwaan telah melakukan perbuatan Hukum dan terhadapnya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatan pidana yang dituduhkan kepada dirinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama pemeriksaan di persidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan di mana Terdakwa dalam keberadaannya mempunyai fisik dan psikis yang sehat dan memadai dan tidak terdapat halangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, maka dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

## Ad. 2 Unsur membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa kriteria secara alternatif karena menggunakan tanda baca koma dan kata-kata 'atau', sehingga untuk terbuktinya unsur tersebut di persidangan tidak perlu terpenuhi semua kriteria secara kumulatif tetapi cukup salah satu kriteria terpenuhi;

Menimbang, bahwa membeli dan menyewa adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang yang tidak perlu dengan maksud untuk mendapatkan untung, sedangkan menjual, menukarkan, menggadaikan

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 348/Pid.B/2023/PN Grt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disertai dengan maksud mendapatkan keuntungan dari barang yang patut disangkanya merupakan hasil dari kejahatan;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan fakta di persidangan, bahwa Terdakwa AJI SUKAJI Bin KUSNA pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira jam 06.00 WIB, bertempat di rumahnya Terdakwa AJI SUKAJI Bin KUSNA yang beralamat di Kampung Cikeruh RT.03/RW.07, Desa Cikupa, Kecamatan Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya, berawal pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira jam 06.00 WIB Saksi CUCU ROHIMAT Alias WAWAN Bin IRI (*dilakukan Penuntutan dalam perkara terpisah*) datang ke rumahnya Terdakwa AJI SUKAJI Bin KUSNA yang beralamat di Kampung Cikeruh RT.03/RW.07, Desa Cikupa, Kecamatan Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Lexi warna biru hitam No. Polisi : Z-5015-GU dengan No. Ka : MH3RG4110HK038011 dan No. Sin : G3H2E0038108 hasil curiannya di daerah Kampung Lebak Agung RT.03/RW.03, Desa Lebak Agung, Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023. Kedatangan Saksi CUCU ROHIMAT Alias WAWAN Bin IRI tersebut dengan maksud untuk menjual sepeda motor hasil curiannya kepada Terdakwa AJI SUKAJI Bin KUSNA.

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan transaksi jual beli sepeda motor hasil curian tersebut dengan harga yang ditawarkan yaitu Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang sah seperti STNK, BPKB dan bahkan tidak dilengkapi dengan kunci kontak. Sehubungan Terdakwa AJI SUKAJI Bin KUSNA membutuhkan sepeda motor untuk digunakan sebagai sarana transportasi sehari-hari dan untuk digunakan ngojog, sehingga Terdakwa AJI SUKAJI Bin KUSNA sepakat dengan harga yang ditawarkan oleh Saksi CUCU ROHIMAT Alias WAWAN Bin IRI, di mana Terdakwa AJI SUKAJI Bin KUSNA menyerahkan uang pembayarannya kepada Saksi CUCU ROHIMAT Alias WAWAN Bin IRI sedangkan Saksi CUCU ROHIMAT Alias WAWAN Bin IRI menyerahkan sepeda motor hasil curiannya kepada Terdakwa AJI SUKAJI Bin KUSNA.

Menimbang, bahwa Terdakwa AJI SUKAJI Bin KUSNA mengetahui atau setidak-tidaknya patut menduga bahwa sepeda motor yang membelinya dari Saksi CUCU ROHIMAT Alias WAWAN Bin IRI tersebut diperoleh dari hasil kejahatan, dikarenakan sepeda motor tersebut sama sekali tidak dilengkapi dengan

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 348/Pid.B/2023/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen-dokumen yang sah seperti STNK, BPKB dan bahkan tidak dilengkapi dengan kunci kontaknya. Selain itu, harga pembelian sepeda motor tersebut sangat jauh dari harga pasaran. Namun demikian Terdakwa AJI SUKAJI Bin KUSNA tetap menghendaki untuk membeli sepeda motor tersebut dari Saksi CUCU ROHIMAT Alias WAWAN Bin IRI dikarenakan Terdakwa AJI SUKAJI Bin KUSNA membutuhkan sepeda motor tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa membeli sepeda motor hasil curian tersebut dengan harga yang ditawarkan yaitu Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang sah seperti STNK, BPKB dan bahkan tidak dilengkapi dengan kunci kontak dari Saksi CUCU ROHIMAT Alias WAWAN Bin IRI tersebut yang dilakukan dengan cara-cara sebagaimana telah diuraikan di atas memenuhi unsur membeli dalam uraian pasal ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur membeli telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur Yang diketahuinya atau patut disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini juga mengandung beberapa kriteria secara alternatif karena menggunakan tanda baca koma dan kata-kata atau, sehingga untuk terbuktinya unsur tersebut tidak perlu terpenuhi semua kriteria secara kumulatif oleh Terdakwa dan perbuatannya tetapi cukup apabila salah satu kriteria terpenuhi secara alternatif maka terbuktilah unsur tersebut di persidangan;

Menimbang, bahwa yang diketahuinya diperoleh karena kejahatan merupakan unsur sengaja (*dolus*) berarti pelaku mengetahui benar bahwa barang tersebut berasal dari kejahatan;

Menimbang, bahwa yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan merupakan unsur *culpa* (*culpose*) berarti menurut perhitungan yang layak dari pelaku dapat menduga bahwa barang tersebut berasal dari kejahatan;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan fakta di persidangan, bahwa Terdakwa AJI SUKAJI Bin KUSNA pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira jam 06.00 WIB, bertempat di rumahnya Terdakwa AJI SUKAJI Bin KUSNA yang beralamat di Kampung Cikeruh RT.03/RW.07, Desa Cikupa, Kecamatan Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya, berawal pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira jam 06.00 WIB Saksi CUCU ROHIMAT Alias WAWAN Bin IRI (*dilakukan*

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 348/Pid.B/2023/PN Grt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Penuntutan dalam perkara terpisah*) datang ke rumahnya Terdakwa AJI SUKAJI Bin KUSNA yang beralamat di Kampung Cikeruh RT.03/RW.07, Desa Cikupa, Kecamatan Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Lexi warna biru hitam No. Polisi : Z-5015-GU dengan No. Ka : MH3RG4110HK038011 dan No. Sin : G3H2E0038108 hasil curiannya di daerah Kampung Lebak Agung RT.03/RW.03, Desa Lebak Agung, Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023. Kedatangan Saksi CUCU ROHIMAT Alias WAWAN Bin IRI tersebut dengan maksud untuk menjual sepeda motor hasil curiannya kepada Terdakwa AJI SUKAJI Bin KUSNA.

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan transaksi jual beli sepeda motor hasil curian tersebut dengan harga yang ditawarkan yaitu Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang sah seperti STNK, BPKB dan bahkan tidak dilengkapi dengan kunci kontak. Sehubungan Terdakwa AJI SUKAJI Bin KUSNA membutuhkan sepeda motor untuk digunakan sebagai sarana transportasi sehari-hari dan untuk digunakan ngojog, sehingga Terdakwa AJI SUKAJI Bin KUSNA sepakat dengan harga yang ditawarkan oleh Saksi CUCU ROHIMAT Alias WAWAN Bin IRI, di mana Terdakwa AJI SUKAJI Bin KUSNA menyerahkan uang pembayarannya kepada Saksi CUCU ROHIMAT Alias WAWAN Bin IRI sedangkan Saksi CUCU ROHIMAT Alias WAWAN Bin IRI menyerahkan sepeda motor hasil curiannya kepada Terdakwa AJI SUKAJI Bin KUSNA.

Menimbang, bahwa Terdakwa AJI SUKAJI Bin KUSNA mengetahui atau setidaknya patut menduga bahwa sepeda motor yang dibelinya dari Saksi CUCU ROHIMAT Alias WAWAN Bin IRI tersebut diperoleh dari hasil kejahatan, dikarenakan sepeda motor tersebut sama sekali tidak dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang sah seperti STNK, BPKB dan bahkan tidak dilengkapi dengan kunci kontak. Selain itu, harga pembelian sepeda motor tersebut sangat jauh dari harga pasaran. Namun demikian Terdakwa AJI SUKAJI Bin KUSNA tetap menghendaki untuk membeli sepeda motor tersebut dari Saksi CUCU ROHIMAT Alias WAWAN Bin IRI dikarenakan Terdakwa AJI SUKAJI Bin KUSNA membutuhkan sepeda motor tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur patut disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan telah terpenuhi;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 348/Pid.B/2023/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk memilih beratnya pidana (*strafmaat*) yang akan dijatuhkan, sebab yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan hanyalah maksimumnya;

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis pidana maupun berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan yang dapat dikenakan kepada Terdakwa yang dinyatakan bersalah, Majelis Hakim berpedoman pada ancaman yang tercantum dalam peraturan yang dilanggarnya tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah untuk pembalasan namun ditujukan untuk mendidik sehingga Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya yang penjatuhannya harus disertai dengan penerapan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Lexi warna biru hitam No. Polisi : Z-5015-GU dengan No. Ka : MH3RG4110HK038011 dan No. Sin : G3H2E0038108, maka terhadap barang bukti ini dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 348/Pid.B/2023/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan kejahatan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa kooperatif mulai dari saat dirinya ditangkap hingga dihadapkan ke persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji akan lebih berhati-hati dalam melakukan jual beli dengan orang lain di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Aji Sukaji bin Kusna** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu .) tahun dan 6 (Enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Lexi warna biru hitam No. Polisi : Z-5015-GU dengan No. Ka : MH3RG4110HK038011 dan No. Sin : G3H2E0038108;dikembalikan kepada Saksi SITI AGUSTINA Binti EMAN.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 348/Pid.B/2023/PN Grt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut, pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2023, oleh kami, Maryam Broo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Haryanto Das'at, S.H., M.H., dan Ahmad Renardhien, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 6 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Git Git Garnita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Garut, serta dihadiri oleh Fiki Mardani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Haryanto Das'at, S.H., M.H.

Maryam Broo, S.H., M.H.

Ahmad Renardhien, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Git Git Garnita, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 348/Pid.B/2023/PN Grt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)